

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: KEP-01/BL/PPE/S.5/2011

TENTANG

PENCABUTAN IZIN PERUSAHAAN EFEK
SEBAGAI PERANTARA PEDAGANG EFEK

ATAS NAMA

PT USAHA BERSAMA SEKURITAS
d/h PT SARANA EFEKINDO

NPWP: 1353.805.3-026

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Membaca : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-179/PM/ 1992 tanggal 10 April 1992 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Perantara Pedagang Efek Kepada PT Sarana Efekindo;
- Menimbang : a. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam dan LK dengan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: SPRIN-56/BL/RIKSA/2010 tanggal 17 Maret 2010 terkait kepatuhan Perusahaan Efek atas nama PT Usaha Bersama Sekuritas:
- 1) Bahwa PT Usaha Bersama Sekuritas sudah tidak melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut sekurang-kurangnya sejak tahun 2008 sampai dengan 2009;
 - 2) Bahwa kantor PT Usaha Bersama Sekuritas tidak ditemukan;
 - 3) Bahwa PT Usaha Bersama Sekuritas sudah tidak memiliki karyawan;
 - 4) Bahwa PT Usaha Bersama Sekuritas tidak memiliki bagian-bagian yang menjalankan fungsi Kustodian, pembukuan, pemesanan, perdagangan, dan pemasaran;
 - 5) Bahwa PT Usaha Bersama Sekuritas tidak melakukan kewajiban pelaporan kepada Bapepam dan LK dengan rincian:
 - a) Tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Perantara Pedagang Efek bulanan kepada Bapepam dan LK selama tahun 2008;
 - b) Tidak menyampaikan Laporan Keuangan Tengah Tahunan (LKTT) dan Laporan Keuangan Tahunan (LKT) sejak tahun 2006 sampai dengan pemeriksaan Bapepam dan LK;
 - c) Tidak menyampaikan laporan perubahan alamat kantor sejak tahun 2004 sampai dengan pemeriksaan Bapepam dan LK;
 - d) Tidak menyampaikan Laporan Akuntan atas Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) PT Usaha Bersama Sekuritas kepada Bapepam dan LK sekurang-kurangnya sejak laporan Akuntan atas MKBD tahun 2006 sampai dengan pemeriksaan Bapepam dan LK;
 - e) Bahwa PT Usaha Bersama Sekuritas tidak menyampaikan Laporan MKBD harian selama lebih dari 30 hari berturut-turut kepada Bapepam dan LK, sekurang-kurangnya untuk Laporan MKBD harian sejak tahun 2008 sampai dengan 2009;
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar